KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, berbentuk skripsi. Namun disadari bahwa segala kekurangan dan tantangan menjadi bagian yang tidak terlepas dari awal penulisan sehingga skripsi ini bias diselesaikan. Dengan demikian penulis berharap bahwa dengan adanya skripsi ini hendaknya menjadi bagian dari lompatan awal dalam menjalani dunia keilmuan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian sidang kesarjanaan pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS WACANA HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA"**.

Terimakasih penulis menghaturkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayah Wawan Hendrawan dan Ibu Ratnanengsih yang tiada lelah mendoakan, memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang itu tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis, kemudian kepada Bapak Yesmil Anwar, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan

mengarahkan penulisan skripsi ini dan para pihak yang turut membantu terlaksananya penulisan skripsi ini, yaitu keluarga dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dedy Hermawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dudi Warsudi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Melani, S.H., M.H., selaku Kepala (koordinator) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Ibu Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Wali Dosen penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan bekal imnu pengetahuan selama penulis menjalankan pendidikan.
8. Bapak Ahmad Gimmy selaku Lektor Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran,
9. Ibu Dr. Lies Sulistiani selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
10. Bapak H. Wasdi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

11. Papah, Mamah dan saudara-saudara yang selalu mendoakan maupun mendukung serta memotivasi penulis.
12. Kedua adikku tersayang Dwikia Wibiksana dan Fairyl Parikesit yang selalu membantu dengan sabarnya mendukung menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman hidupku Rivaldy Syah Malik, yang selalu mendampingi, memotivasi dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang selalu mendukung juga memotivasi penulis dan para sahabat Indri Kaniasari, Deviana Aulira, Mega Normalita, Marsha Nikita, Eltona Cindinny yang selalu support dan mendoakan penulis.

Penulis menyajikan karya tulis ilimiah dengan bentuk skripsi ini, dengan sebaik-baiknya usaha, tanpa mengingkari bahwa Allah S.W.T. Tuhan yang Maha Sempurna. Saran dan kritik sangat penulis harapkan dari saudara/i sekalian demi ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan ilmu hukum, dari berbagai sudut pandang berbeda yang saling memperkaya pemikiran dan perilaku.

Bandung, 15 Mei 2016

Penulis

RIANA RATNA FAZARDHINI
121.000.165